



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Kutai, 27 Juni 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Mangkurawang, Gang 10, RT 06, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 27 Mei 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Usaha Tani 1, RT 08, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr tanggal 13 Mei 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Sujoko bin Sarkam dan Xxx menikah pada tanggal 01 November 1996 di KUA Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 709/85/XI/1996 tanggal 28 November 1996 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa dikarenakan almarhumah Xxx tidak memiliki anak, maka saudara dari almarhumah Xxx yaitu Xxx dan Xxx berhak didudukkan sebagai pemohon dalam permohonan ini;
3. Bahwa, pada tanggal 25 September 2012 yang lalu, Sujoko bin Sarkam telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-1004 2019-0007 tanggal 10 April 2019;
4. Bahwa, pada tanggal 09 April 2024 yang lalu, Xxx telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-19042024-0001 tanggal 19 April 2024;
5. Bahwa selama pernikahan antara Sujoko bin Sarkam dan Xxx tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum dan Xxx yaitu bapak Damsyah telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh keluarga Mangkurawang dengan nomor: 474.3/2167-KEMAS/XI/2010 tanggal 01 November 2010, dan ibu Halimah telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-09042019-0012 tanggal 09 April 2019;
7. Bahwa, selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum dan Xxx
8. Bahwa Almarhum dan Xxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
9. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bank Kaltimara yaitu :
 - 9.1. Nomor rekening: 0042430315 An. Elly Hermita;
 - 9.2. Nomor rekening : 0042980951 An. Elly Hermita;
 - 9.3. dan keperluan Administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyanggah perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum dan Xxx;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum dan Xxx sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2024, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-19042024-0001 tanggal 19 April 2024;
3. Menetapkan, bahwa :
 - 3.1. Xxx (saudara almarhumah);
 - 3.2. Xxx (saudara almarhumah);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum dan Xxx;

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang oleh Para Pemohon menyatakan mencabut petitum angka (4);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 6 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;

2. Salinan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxx tanggal 19 April 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;

3. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 28 November 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

4. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 01 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;

5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 15 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.5)** diberi tanggal dan diparaf;

6. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 14 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.6)** diberi tanggal dan diparaf;

7. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 25 November 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.7)** diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Salinan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx tanggal 1 November 2010 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.8)** diberi tanggal dan diparaf;
9. Salinan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxx tanggal 9 April 2019, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.9)** diberi tanggal dan diparaf;
10. Salinan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxtanggal 10 April 2019, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.10)** diberi tanggal dan diparaf;
11. Salinan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2024 yang diketahui oleh Lurah Mangkurawang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.11)** diberi tanggal dan diparaf;
12. Salinan Bagan Silsilah tanggal 19 Mei 2012 yang diketahui oleh Lurah Mangkurawang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.12)** diberi tanggal dan diparaf;
13. Salinan Buku Tabungan Nomor Rekening : xxxx tanggal 29 Juni 2020 yang diterbitkan PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong Kantor Kas Paar Mangkurawang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.13)** diberi tanggal dan diparaf;
14. Salinan Buku Tabungan Nomor Rekening : xxx tanggal 29 Juni 2020 yang diterbitkan PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong Kantor Kas Paar Mangkurawang, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.13)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. xxx, tempat dan tanggal lahir di Samarinda, 9 Mei 1966, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jalan Usaha Tani 1, RT 08, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Xxx dimana saksi merupakan Suami Pemohon II;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Xxx telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa suami dari Xxx bernama Sujoko juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012;
- Bahwa setelah itu Xxx tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama perkawinan Xxx dan Sujoko tidak memiliki anak;
- Bahwa Orang Tua dari Xxx tidak pernah menikah lagi, sehingga tidak memiliki anak lagi selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman percobaan pembunuhan terhadap Xxx;
- Bahwa Para Pemohon yang secara keseluruhan beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Juliyati alias Yuli binti Oneng meninggalkan wasiat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Juliyati alias Yuli binti Oneng meninggalkan hutang atau tidak;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pembagian harta warisan, namun saksi tidak mengetahui jelas harta peninggalan;
- 2. xxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Gunung Belah Gang Beringin 4, RT 45, Kelurahan Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Xxx dimana saksi merupakan Saudara Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Xxx telah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa suami dari Xxx bernama Sujoko juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah itu Xxx tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa selama perkawinan Xxx dan Sujoko tidak memiliki anak;
 - Bahwa Orang Tua dari Xxx tidak pernah menikah lagi, sehingga tidak memiliki anak lagi selain Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman percobaan pembunuhan terhadap Xxx;
 - Bahwa Para Pemohon yang secara keseluruhan beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Juliyati alias Yuli binti Oneng meninggalkan wasiat atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah Juliyati alias Yuli binti Oneng meninggalkan hutang atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pembagian harta warisan, namun saksi tidak mengetahui jelas harta peninggalan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang-orang yang pada saat Elly Hermita meninggal dunia mengaku memiliki hubungan darah, hal mana berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris ini (sesuai asas *legitima persona standi in judicio*/point d'interet, point d'action);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang ada dalam permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Para Pemohon adalah Xxx telah meninggal dunia pada 09 April 2024, tidak memiliki anak, Suami,

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah, dan Ibu Kandung Xxx telah meninggal terlebih dahulu, sehingga Para Pemohon sebagai Saudara Kandung merupakan ahli waris yang ditinggalkan Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka (1) - (5) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) sampai dengan (P.14) dan saksi (Saksi I dan Saksi II) di depan persidangan dan Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat selain (P.8), (P.11), dan (P.12) merupakan salinan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 289 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elly Hermita dihubungkan dengan bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Elly Hermita dan bukti (P.3) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx, membuktikan bahwa Elly Hermita yang merupakan anak kandung dari Damsyah dan Halimah telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2024 dalam keadaan beragama Islam, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti surat (P.5) berupa Akta Kelahiran Pemohon I, dihubungkan dengan bukti (P.1), membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan merupakan Saudara Kandung Kandung dari Xxx, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.6) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan bukti surat (P.7) berupa Akta Kelahiran Pemohon II, dihubungkan dengan bukti (P.1), membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dan merupakan Saudara Kandung Kandung dari Xxx, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.8) berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama Damsyah yang merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dihubungkan dengan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Damsyah yang merupakan Ayah Kandung dari Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2010, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.9) berupa akta kematian atas nama Halimah, dihubungkan dengan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Halimah yang merupakan Ibu Kandung dari Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2018, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.10) berupa akta kematian atas nama Sujoko, dihubungkan dengan alat bukti (P.3) membuktikan bahwa Sujoko yang merupakan Suami dari Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.11) berupa surat keterangan ahli waris atas nama Damsyah dan bukti surat (P.12) berupa bagan silsilah keturunan yang merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.13) dan (P.14), merupakan buku tabungan yang membuktikan bahwa Xxx sebagai Pewaris meninggalkan *tirkah* berupa,

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan pada rekening Bank Kaltimara Nomor 0042980951 dan 0042430315, maka secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan yang relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut memiliki kesesuaian sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2024 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung Xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa Suami dari Xxx telah meninggal terlebih dahulu, dan setelah ditinggal oleh suaminya Xxx tidak menikah lagi;
4. Bahwa Xxx tidak memiliki anak;
5. Bahwa saat Xxx meninggal, kerabat dekat yang masih hidup adalah Pemohon I dan Pemohon II sebagai Saudara Kandung
6. Bahwa Para Pemohon masing-masing tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan terhadap Xxx;
7. Bahwa Xxx sebagai Pewaris meninggalkan tirkah berupa rekening Bank Kaltimara Nomor 0042980951 dan 0042430315;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana harus memenuhi unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) dapat dilihat dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya peristiwa kewarisan harus terpenuhi tiga rukun kewarisan berikut syaratnya, yaitu:

1. *Muwarrits* (yang mewariskan atau pewaris), ialah mayat yang meninggalkan harta. Dengan syarat *muwarrits* sudah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun berdasarkan vonis keputusan hakim dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
2. *Warits* (yang mewarisi atau ahli waris), ialah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan sebab adanya hubungan darah dan perkawinan. Syarat ahli waris adalah dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, beragama Islam, dan tidak dipersalahkan karena membunuh pewaris;
3. *Mauruts* (sesuatu yang diwariskan atau harta waris atau tirkah), ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta, properti, usaha, dan lainnya. Syarat bagi ini adalah ketika pewaris meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, mengenai rukun pertama telah terpenuhi, karena telah terbukti pewaris yang bernama Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2024, disebabkan perantara sakit, dan meninggal dengan keadaan beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rukun yang kedua, yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah, sehingga berhak mendapatkan *tirkah* (harta peninggalan) dari pewaris dan apakah tidak terdapat halangan secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris atau dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi ahli waris telah ditentukan secara rinci, yakni *dzawil furud* (orang-orang yang memiliki bagian pasti) dan *`ashabah* (orang-orang yang memiliki bagian tidak pasti) berdasarkan ketentuan Buku II (Pasal 171-193) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 adalah sebagai berikut:

- Laki-laki yang berhak menerima waris: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki baik kandung, seayah, maupun seibu, paman, dan kakek, serta duda;
- Perempuan yang berhak menerima waris: ibu, anak perempuan, saudara perempuan baik kandung, seayah, maupun seibu, dan nenek, serta janda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dimana Para Pemohon merupakan Saudara Kandung, sehingga Para Pemohon termasuk dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ada lagi ahli waris yang menghibab Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon bukan orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris dalam aspek hukum; dan berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon dan almarhum Xxx bin Yusuf adalah

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dipandang beragama Islam, sehingga antara Pewaris dan ahli waris bukan terhalang untuk saling mewarisi dalam prinsip keislaman, oleh karenanya petitum angka (3) Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap rukun ketiga, maka berdasarkan fakta hukum diatas terbukti almarhum Xxx sebagai pewaris dengan meninggalkan *tirkah* (harta peninggalan) berupa tabungan pada rekening Bank Kaltimara Nomor 0042980951 dan 0042430315, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (2) dan (3) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Penetapan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut petitum tersebut, dan Majelis Hakim menilai pencabutan petitum tersebut memenuhi ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (5) dan maksud Pasal 91 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Xxx sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2024;
3. Menetapkan Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhumah Xxx adalah
 - 3.1. Xxx (saudara kandung);
 - 3.2. Xxx (saudari kandung);
4. Membebankan Kepada Para Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)